



P U T U S A N

Nomor : 07/Pid/2012/PT.Sultra

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HISMAN Bin MALE**
Tempat lahir : Anggalomoare
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun/27 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watuliu, Kec. Lasusua,
Kab.Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 18-06-2011 s/d 07-07-2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lasusua sejak tanggal 08-07-2011 s/d 16-08-2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10-08-2011 s/d 29-08-2011 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18-08-2011 s/d 16-09-2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17-09-2011 s/d 14-11-2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap I sejak tanggal 15-11-2011 s/d 14-12-2011 ;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap II sejak tanggal 15-12-2011 s/d 13-01-2012 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16-12-2011 s/d 14-01-2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15-01-2012 s/d 14-03-2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16-12-2011 Nomor : 217/Pid.B/2011/PN.KLK dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15-08-2011 No.Reg.Perk:PDM. 36/Rp.9/LASUSUA/08/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa HISMAN Bin MALE Pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2011 dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita dan pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah Kost terdakwa di Desa Watuliu Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut



diatas, berawal ketika terdakwa mengenal korban Nila Pratiwi Binti Misbahudin yang masih berumur ± 17 tahun melalui jejaring sosial Face book, selang beberapa lama hubungan pertemanan mereka, terdakwa mengajak korban menjalin hubungan pacaran sehingga korban pun menerimanya, ketika terdakwa mengajak korban datang ke rumah kostnya, korban pun mendatangi rumah kost terdakwa. Bahwa pada saat korban berada di dalam kamar terdakwa dan duduk diatas spring bad, terdakwa lalu mendekati korban dan berusaha untuk menciumnya akan tetapi korban mengelak dan berusaha untuk menghindarinya, terdakwa yang sudah dalam keadaan bernaafsu lalu mendorong korban diatas spring bad hingga terbaring lalu secara paksa membuka celana yang digunakan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban tidak dapat berteriak sedangkan bibir terdakwa merangsang korban dengan cara mencium dan menghisap payudara kiri dan kanan korban sambil membuka paksa pakaian dan celana dalam korban, ketika korban sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa membuka celana dalamnya dan secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

---Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita ketika korban bermalam di rumah terdakwa, korban dijanjikan oleh terdakwa akan dinikahi sehingga korban pun pasra ketika disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

---Selanjutnya masih dihari dan tanggal yang sama



sekira jam 05.30 Wita, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun lebih kurang selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban. Selesai menyetubuhi korban, terdakwa lalu meninggalkan korban di kamar kostnya.

---Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka baru pada himen (selapuk darah) yang sampai kedasar pada posisi jam 01.00,06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan pada luka selapuk darah (himen) akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul sebagaimana yang diterangkan oleh Visum Et repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr.Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M.Djafar Harun Kab.Kolaka Utara.

-----Perbuatan terdakwa HISMAN Bin MALE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa HISMAN Bin MALE Pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2011 dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita dan pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah Kost terdakwa di Desa Watuliu Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain



yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana

4

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengenal korban Nila Pratiwi Binti Misbahudin yang masih berumur ±17 tahun melali jejaring sosial Face book, selang beberapa lama hubungan pertemanan mereka, terdakwa mengajak korban menjalin hubungan pacaran sehingga korban pun menerimanya, ketika terdakwa mengajak korban datang ke rumah kostnya, korban pun mendatangi rumah kost terdakwa. Bahwa pada saat korban berada di dalam kamar terdakwa dan duduk diatas spring bad, terdakwa lalu mendekati korban dan berusaha untuk menciumnya akan tetapi korban mengelak dan berusaha untuk menghindarinya, terdakwa yang sudah dalam keadaan bernaflu lalu mendorong korban diatas spring bad hingga terbaring lalu secara paksa membuka celana yang digunakan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban tidak dapat berteriak sedangkan bibir terdakwa merangsang korban dengan cara mencium dan menghisap payudara kiri dan kanan korban sambil membuka paksa pakaian dan celana dalam korban, ketika korban sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa membuka celana dalamnya dan secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

---Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita ketika korban bermalam di rumah terdakwa, korban dijanjikan oleh terdakwa akan dinikahi sehingga korban pun pasra ketika disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban



kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik

5

turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

---Selanjutnya masih dihari dan tanggal yang sama sekira jam 05.30 Wita, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun lebih kurang selama 10 menit yang diakhiri dikeluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban. Selesai menyetubuhi korban, terdakwa lalu meninggalkan korban di kamar kostnya.

---Bahwa ketika korban masih berada di dalam kamar terdakwa secara tidak sengaja korban melihat Laptop milik terdakwa, dengan maksud untuk bermain game korban lalu mengaktifkan laptop tersebut ketika korban membuka file-filenya korban melihat foto-foto pengantin terdakwa, korban yang merasa dibohongi kemudian menghubungi terdakwa lewat via SMS dan ketika terdakwa datang, korban memperlihatkan foto pengantin terdakwa, melihat foto tersebut terdakwa kemudian meminta maaf kepada korban, selanjutnya korban yang merasa dibohongi oleh terdakwa lalu mengambil sebuah silet yang berada dilantai kamar tersebut dan mengiris pergelangan tangan kirinya hingga akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit HM.Djafar Harun. Selanjutnya ketika orang tua korban tahu bahwa anaknya telah disetubuhi oleh terdakwa, orang tua korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Kolaka Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

---Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka baru pada himen (selapuk darah) yang sampai kedaras pada posisi jam 01.00,06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan pada luka selapuk darah (himen) akibat bersentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda padat yang permukaannya tumpul sebagaimana yang diterangkan oleh Visum Et repertum

6

Nomor :023/RSUD/VER/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr.Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M.Djafar Harun Kab.Kolaka Utara.

-----Perbuatan terdakwa HISMAN Bin MALE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27-10-2011 No.Reg.Perkara :PDM.36/LASUSUA/10/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HISMAN Bin MALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISMAN Bin MALE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty;

7

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab.Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011.

Dikembalikan kepada saksi korban NILA PRATIWI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HISMAN Bin MALE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam dakwaan primair";
2. Membebaskan Terdakwa **HISMAN Bin MALE** dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **HISMAN Bin MALE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HISMAN Bin MALE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam



tahanan ;

8

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek ;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab.Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011.

Dikembalikan kepada NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDIN ;

9. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16-12-2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:17/Akta.Pid/2011/PN.KLK., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22-12-2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:217/PID.B/2011/PN.KLK, tertanggal 27-12-2011 dan tanggal 29-12-2011 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari



berkas perkara terhitung sejak tanggal 27-12-2011 s/d 02-01-2012 dan sejak tanggal 29-12-2011 s/d 04-01-2012 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

9

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16-12-2011 Nomor:217/PID.B/2011/PN.KLK, tanpa memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16-12-2011 Nomor : 217/PID.B/2011/PN.KLK yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2) pasal 193 (2)b KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya cukup beralasan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam



kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 21, 27, 193,
241, 242 KUHP jo. Pasal 81 Ayat(2) UU.RI.No.:23 Tahun

10

2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat (1)KUHP
dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16-12-2011 Nomor :217 / PID.B / 2011 / PN.KLK., yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 03 Pebruari 2012 oleh kami : LINTON SIRAIT,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAH, S.H., dan ASWAN NURCAHYO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara tanggal 17 Januari 2012 Nomor :
07/Pen.Pid/2012/PT.Sultra, untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

11

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2012 oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota, serta dibantu oleh : HAMZAH MEKUO,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum/Terdakwa ;

Hakim Anggota ;
Ttd.
1. AGUSTINUS SILALAH, S.H
Ttd.
2. ASWAN NURCAHYO, S.H, M.H

Hakim Ketua ;
Ttd.
LINTON SIRAIT, S.H., H.M.

Panitera Pengganti
Ttd.
HAMZAH MEKUO

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.
NIP.19641231199503 1 013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)